

**THE LEGAL STANDING OF ADAT INSTITUTIONS IN DISPUTE
RESOLUTION IN ACEH COMMUNITY, INDONESIA**

Muslem

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muslem@ar-raniry.ac.id

Abstrack

The implementation of regional autonomy is carried out through regional regulations. Perda is the most important element for local government in order to fulfill the needs of the region. Particularly for the people of Aceh, one of the needs of the community is to carry out customary life and customs which are characteristic of Aceh's distinctiveness in addition to the implementation of Shari'ah Islam. For this reason, Aceh Qanun Number 9 of 2008 was born on the Development of Customs and Customs and Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions. Acehnese people resolve disputes through Customary Courts which are preserved. Customary justice aims to resolve disputes according to customs and customs in the community itself, even to the implementation of sanctions for customary law. The purpose of customary justice is to solve problems between residents at the village level. However, decisions taken by adat do not have formal legal force. For example, if a husband and wife divorce in an adat court, according to customary law, the couple is officially divorced, but because the law itself does not have formal legal force, then another stage is needed to obtain formal legality. We now hear the term customary justice from MAA circles, and several NGOs that have programs for community empowerment. Whereas in the community itself who practice the mechanism of dispute resolution through customary justice institutions do not say to settle cases through customary justice. The community has its own terms such as pedame ureung (reconcile people), peumat jaroe, (bejabat tangan), meudame (make peace). Customary institutions in Aceh function as a vehicle for community participation in the administration of government, development, community development, and settlement of problems or social matters. The function of Indigenous life is also to carry out and streamline customs and customary law to foster community life.

Keywords: Customary Institutions, Disputes, Aceh, Indonesia, Indigenous

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui peraturan daerah. Perda merupakan elemen terpenting bagi pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Khususnya bagi masyarakat Aceh, salah satu kebutuhan masyarakat adalah menjalankan kehidupan adat dan istiadat yang menjadi ciri khas keistimewaan Aceh disamping pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk itu, lahirlah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Masyarakat Aceh menyelesaikan sengketa melalui Peradilan Adat yang dilestarikan. Peradilan adat bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, bahkan sampai pada pelaksanaan sanksi hukum adat. Tujuan peradilan adat adalah untuk menyelesaikan masalah antar warga di tingkat desa. Namun, keputusan yang diambil oleh adat tidak memiliki kekuatan hukum formal. Sebagai contoh, jika sepasang suami istri bercerai di pengadilan adat, menurut hukum adat, pasangan tersebut secara resmi telah bercerai, tetapi karena hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum formal, maka diperlukan tahap lain untuk mendapatkan legalitas formal. Istilah peradilan adat sekarang ini banyak kita dengar dari kalangan MAA, dan beberapa LSM yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Padahal di masyarakat sendiri yang mempraktekkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat tidak mengatakan menyelesaikan perkara melalui peradilan adat.

Kata Kunci: Adat, Lembaga Adat, Indonesia, Penyelesaian Sengketa, Orang Asli

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai keterikatan sangat erat dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan

mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Salah satu jenis hukum yang masih terikat dan paling dekat dengan masyarakat adalah hukum adat. Di Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (*civil Siciaty*) yang aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnya pun dalam konteks pluralisme hukum.

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat melalui asas desentralisasi melimpahkan sebahagian tugas-tugas pemerintahan kepada daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 secara tegas ditentukan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan) yang pada Bab IV Pasal 18 UUD 1945 mengatur masalah Pemerintahan Daerah, bahwa: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat khusus.

Pembagian daerah menjadi provinsi dan Kabupaten/Kota supaya daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang materinya berupa pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor kehidupan, walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

Pelaksanaan otonomi Daerah untuk Aceh ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa : "Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah".

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui Peraturan daerah. Perda merupakan elemen terpenting bagi pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah tersebut. Khususnya bagi

masyarakat Aceh, salah satu kebutuhan masyarakatnya yaitu menyelenggarakan kehidupan adat dan adat istiadat yang merupakan ciri khas keistimewaan Aceh selain pelaksanaan Syari't Islam. Untuk itu telah dilahirkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Lembaga-lembaga Adat di Aceh yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:


- a. Majelis Adat Aceh (MAA);
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawing glee/uteun atau nama lain;
- k. Peutua seneubok atau nama lain;
- l. Harian peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain

Lembaga-lembaga adat diatas mempunyai *Tupoksi* masing-masing.¹ Pelaksanaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh, didasarkan pada peraturan perundang- undangan, dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, ditegaskan bahwa: Daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.

Masyarakat Aceh menyelesaikan sengketa dilakukan melalui Peradilan Adat merupakan wadah yang dilestarikan. Peradilan adat

¹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Majelis Adat Aceh: 2009), hlm. 171.

bertujuan menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri, bahkan sampai kepada pelaksanaan sanksi hukum adat. Adapun forum tata ruang peradilan adat dalam masyarakat Aceh adalah sebagaimana skema di bawah ini:



Untuk sampai pada pengertian peradilan adat tersebut terlebih dahulu melihat tentang hukum adat. Saat ini hukum adat (*adatrecht*) di Indonesia telah menjadi sebuah objek studi para ahli dan telah dipraktekkan sejak zaman kekuasaan Belanda dan Jepang di Indonesia.

Perkembangan studi hukum adat selama masa penjajahan Belanda dapat dibagi kedalam tiga per ke dalam tiga periode. Periode *pertama*, antara tahun 1602-1800, *periode kedua*, dari tahun 1800-1865; dan *periode ketiga*, 1865 hingga masa kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan intensitas kajian yang dilakukan oleh para sarjana Belanda.²

Kajian-kajian terhadap hukum adat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada masa VOC (1602-1800), namun masih sangat terbatas. Beberapa ahli yang tertarik di bidang ini antara lain Marooned (1754-

² Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Ar-Ruuz Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 125.

1836). Ia seorang pegawai kolonial yang berkebangsaan Inggris dan telah melakukan penelitian tentang adat Sumatra. Raffles (1781-1826), Gubernur Jawa selama masa kekuasaan Inggris sejak tahun 1811-1816, dan Crawford (1783-1868), salah seorang anak buah Raffles.³

Tujuan Peradilan Adat⁴, adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah antar warga di tingkat desa. Bahkan bagi sebagian orang Aceh, terutama mereka yang hidup dan bertempat tinggal di pedesaan yang jauh dari lembaga peradilan umum (resmi), menyelesaikan hampir setiap perkara dan sengketa hukum diantara mereka sesama warga masyarakat, mereka selesaikan melalui jasa hukum adat.⁵ Karena hukum positif selalu tertinggal di belakang.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh.

DATA DAN METODE

Untuk membahas permasalahan di atas dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan Konsepsi. Data skunder digunakan bahan primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Analisis data dilakukan melalui deskriptif analisis.

³ Soekanto dan Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 26-31.

⁴ Muhammad Mardani, *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 44.

⁵ Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990), hlm. 171.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13-14

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Perbedaan Hukum Adat

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “*Adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*⁷ yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.⁸

Istilah *Adatrecht* ini kemudian lebih populer lagi setelah diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven sebagai ilmu pengetahuan sejak 3 Oktober 1901 (pada hari ketika menyampaikan kuliah ianugerasinya di Universitas LEIDEN) sebagai Profesor tentang Hukum Konstitusi dan Administrasi di tanah Seberang dan Hukum Adat di Hindia Timur.⁹ Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.¹⁰ Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan yang bersifat Istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah Perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam bab XIII Pasal 98, bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat

⁷ Bushar Muhammad.. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 1.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 164

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013. Hal. 4.

¹⁰ Bushar, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan peradilan adat untuk Aceh kini didukung dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Berikut ini Undang-Undang, qanun dan persetujuan yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan adat di Aceh, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa dengan diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
7. Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong.
8. Qanun Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tuha Peut Gampong.
9. Keputusan bersama antara kepolisian, gubernur, MAA, IAIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2008. Dalam MoU tersebut menyebutkan: adakalanya proses pendekatan permasalahan kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan masalah melalui upaya memahami masalah, analisa masalah, mengusulkan alternatif solusi dalam rangka menciptakan rasa aman, bukan berdasarkan hukum pidana tapi juga hukum-hukum adat.

1.2. Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian sengketa

Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (adat). Peradilan adat tersebut bertujuan menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Atau boleh jadi ada juga yang terbayang pada hukum-hukum adat. Untuk sampai pada pengertian peradilan adat tersebut terlebih dahulu melihat tentang hukum adat. Saat ini hukum adat (adatrecht) di Indonesia telah menjadi sebuah objek studi para ahli dan telah dipraktekkan sejak zaman kekuasaan Belanda dan Jepang di Indonesia sebagai penjelasan sebelumnya.¹¹ Tujuan peradilan adat¹², adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah antar warga di tingkat desa. Namun, keputusan yang diambil secara adat tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal. Misalnya kalau sepasang suami istri bercerai dalam peradilan adat, secara hukum adat, pasangan ini sudah resmi bercerai, namun karena hukum itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal, maka masih diperlukan sebuah tahapan lain untuk mendapatkan legalitas formalnya.¹³ Istilah peradilan adat sekarang banyak kita dengar dari kalangan-kalangan MAA, dan beberapa LSM yang mempunyai program untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. Sedangkan dalam kalangan masyarakat sendiri yang mempraktekkan mekanisme penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan adat ini tidak mengatakan menyelesaikan perkara lewat peradilan adat. Masyarakat mempunyai istilah sendiri seperti pedame ureung (mendamaikan orang), peumat jaroe, (bejabat tangan), meudame (berdamai).

Lembaga Adat yang diatur dalam Qanun Aceh bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai tingkatannya. Selain itu, lembaga-lembaga adat di Aceh dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan pemerintah setempat yang sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga adat. Penyelenggara peradilan adat, pelaksanaannya diserahkan kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha

¹¹ Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS,2010), hal. 31.

¹² Muhammad Mardani, *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 44.

¹³ Muhammad Bushar, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Pratama, 2003), hal. 14.

Peuet, dan Ulee Jurong. Peradilan pada tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam Yurisdiksi adat di Aceh.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Jenis penyelesaian sengketa dan sanksi dalam Qanun Adat mencakup; Nasehat, Teguran, Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di Meunasah atau Masjid diikuti dengan acara Peusijek, Denda, Ganti kerugian, Dikucilkan oleh masyarakat Gampong, Dikeluarkan dari masyarakat Gampong, Pencabutan Gelar Adat, dan lain-lain bentuk sanksi sesuai adat setempat. Adapun pada ayat (2) diatur bahwa “ keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Lembaga adat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah atau perkara sosial kemasyarakatan. Fungsi kehidupan Adat juga guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

Pelaksanaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, ditegaskan bahwa: Daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat. Secara konstitusional ditentukan pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan diatas, keberadaan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapa pun, karena terbentuknya merupakan suatu *natuurnoodwendigheid*. Inilah yang dimaksudkan oleh Ter Haar sebagai suatu realitas *matejurisch* yang tidak seorang pun berpikir untuk membubarkannya. Kriteria eksistensi

masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:

- a. Tataan kelompok yang bersifat tetap;
- b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri; dan
- c. Kekayaan materiel dan bukan-materiel sendiri.¹⁴

Qanun sebagai Peraturan daerah merupakan elemen terpenting bagi pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah tersebut. Khususnya bagi masyarakat Aceh, salah satu kebutuhan masyarakatnya yaitu menyelenggarakan kehidupan adat dan adat istiadat yang merupakan ciri khas keistimewaan Aceh selain pelaksanaan Syari't Islam. Untuk itu telah dilahirkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga adat yang ada di Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah atau perkara sosial kemasyarakatan. Fungsi kehidupan Adat juga guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan. Ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.

Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia.¹⁵ Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain:

- (a) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- (b) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau *custom* (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih 'steril' keberlakukan sistem hukum formal.

¹⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahuku, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 91.

¹⁵ Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 79.

- (c) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
- (d) Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.

Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius.

Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara. Beban yang sedemikian berat ini tentu akan dapat dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada peradilan adat agar dapat mengambil peran dalam upaya membuka akses keadilan yang lebih lebar bagi masyarakat penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (*local wisdom*).

Oleh karena itu kehadiran Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat sangat sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai dan bermartabat.

KESIMPULAN

Lembaga Adat yang diatur dalam Qanun Aceh bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai tingkatannya. Selain itu, lembaga-lembaga adat di Aceh dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan pemerintah setempat yang sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga adat. Lembaga adat yang ada di Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah atau perkara sosial kemasyarakatan. Fungsi kehidupan Adat juga guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 79.

Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Majelis Adat Aceh: 2009.

Bushar Muhammad.. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.

Muhammad Bushar, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Pratama, 2003.

Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990.

Muhammad Mardani, *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009.

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

_____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.*

_____, *"Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.*

Soekanto dan Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1981.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahuku, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2014.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Ar-Ruuz Media, Yogyakarta, 2004

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013.